

KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM MEMPERBAIKI JALAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN PADA TAHUN 2021

Oleh: Dwi Fadillah Nimas Utari

Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.Si.

Email: dwi.fadillah2690@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63277

ABSTRACT

Government leadership in this study is the ability of the Simalungun Regency Government to repair roads. The Simalungun Regency Government in 2021 has a program that distinguishes its leadership from the leadership of the previous Regent, namely the "Marharoan Bolon" program which is an alternative to road infrastructure development by maximizing human resources. This study aims to describe the Leadership of the Regent and the Head of the Public Works Office in Repairing Roads, as well as identifying factors that influence their Government Leadership.

This research method uses a qualitative method with a descriptive approach. The type of data used in this writing is primary data derived from research results that the author obtained through interviews with relevant informants and documentation at the research location, as well as secondary data in the form of related documents that the author obtained during this research.

The research found that the government leadership in Simalungun Regency in repairing roads in 2021 has begun to show differences compared to the leadership of the previous Government. Leaders in Simalungun Regency have tried to maximize resources and strive for the best in managing road infrastructure development in 2021 through the "Marharoan Bolon" program, but have not succeeded in solving the problem of road repair due to limited human resources from both the government and the community, budget issues, and also the conditions of the Covid-19 pandemic which resulted in the delay of several planned programs.

Keywords: *Government Leadership, Leadership Functions, Repairing Roads*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan menjadi sesuatu yang tidak asing lagi didengar dalam sebuah struktur organisasi, pemerintahan, maupun manajemen dalam sebuah perusahaan. Kepemimpinan atau yang biasa disebut sebagai leader merupakan kemampuan alamiah yang sebenarnya dimiliki oleh setiap orang untuk dapat mengelola dan mengendalikan dirinya sendiri dalam melakukan atau merespon suatu hal. Namun, takaran bagi seorang Pemimpin, kepemimpinan menjadi hal yang harus dimiliki untuk dapat mewujudkan harapan dalam mencapai tujuan bersama, tentunya dengan memaksimalkan perannya dalam memimpin melalui kemampuan kepemimpinan yang dimiliki untuk dapat mengelola setiap hal yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Kepemimpinan digunakan dalam mengelola suatu hal dengan mengendalikan oranglain untuk dapat menerima arahan yang disampaikan oleh seorang Pimpinan. Dapat dikatakan pula, pengelolaan yang baik dan benar semestinya hanya dapat dilakukan oleh seorang Pemimpin yang memang melakukan pengelolaan dengan dasar telah membuat perencanaan, melakukan koordinasi antar satu sama lain, serta pengendalian dalam aksinya.

Kabupaten Simalungun merupakan salah Kabupaten terluas yang menempati posisi keempat dengan Kecamatan terbanyak di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 32 Kecamatan. Tidak hanya itu, Kabupaten Simalungun juga menjadi Kabupaten yang paling disoroti karena kondisi infrastruktur jalannya yang memprihatinkan. Pada tahun 2011-2013 Kabupaten Simalungun memiliki total 793,95 km jalan rusak yang kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan kerusakan jalan menjadi 995.84 km. Pada tahun 2016 merupakan akhir periode kedua dari kepemimpinan Bupati sebelumnya dan

juga merupakan tahun dimana Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun yang didalamnya juga menyinggung terkait pembangunan infrastruktur jalan ditetapkan hingga tahun 2021, tahun dimana Bupati baru terpilih resmi menjabat selama satu tahun dalam kepemimpinannya dengan membawa misi menyelesaikan permasalahan pembangunan infrastruktur jalan. Kabupaten Simalungun juga telah ditetapkan Sehingga dalam hal ini, artinya Bupati yang baru masih menggunakan RPJMD dari kepemimpinan yang sebelumnya untuk merealisasikan program yang telah direncanakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ini menjadi permasalahan dari tahun ke tahun yang sampai saat ini masih belum mendapatkan penyelesaian yang berarti yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan meskipun kepemimpinan telah berganti. Terpilihnya Pemimpin yang baru membawa misi untuk dapat memperbaiki kondisi pembangunan infrastruktur jalan sebagai penyelesaian masalah utama yang terus-menerus terjadi.

Memulai awal tampuk kepemimpinannya, Bupati Kabupaten Simalungun menjalankan program kerja utamanya yaitu “Marharoon Bolon” yang merupakan program gotong royong dengan melibatkan beberapa pihak untuk turut berperan di dalamnya, dimana pihak yang terlibat adalah orang-orang yang seringkali peran dan kontribusinya terlupakan dalam pembangunan yakni masyarakat, Tokoh Masyarakat, Pengusaha, dan Asosiasi Dearma. Sampai dengan bergantinya tampuk kepemimpinan pada Bupati yang baru di tahun 2021, masalah serupa terkait pembangunan infrastruktur nyatanya masih menjadi polemik dalam periode yang baru.

Tabel 1. Data Dasar Infrastruktur Jalan di Kabupaten Simalungun Tahun 2021

No	Jumlah Kecamatan	Total Panjang Ruas (km)	Kondisi Mantap (km)	Kondisi Tidak Mantap (km)
1	32 kecamatan	1.803 km	612,11	1.190,89

Sumber: *Data* *Olahan* *Penulis,* 2022

Berdasarkan data tabel di atas, kepemimpinan yang ideal dibutuhkan dalam mengelola pembangunan infrastruktur jalan, yang tentunya bagaimana Pemerintah Daerah dapat menggerakkan seluruh sumberdaya yang semestinya ada dalam unsur pembangunan ini. Kabupaten Simalungun kembali mengalami peningkatan kerusakan pada infrastruktur jalan hingga menyentuh angka 1.190,89 Km, angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi yang masih dapat dikatakan layak pakai. Pada kepemimpinan yang baru ini, Pemerintah Daerah telah disugahi dengan tugas yang besar untuk segera menyelesaikan permasalahan perbaikan jalan. Dimana, jalan menjadi bagian terpenting dalam menunjang segala aktivitas dan kelancaran seluruh sektor dalam kehidupan. Pengelolaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun terlihat sangat tidak maksimal melihat jumlah kenaikan angka kondisi jalan yang rusak semakin besar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa “Infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik di tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga penediaannya diprioritaskan”.

Dalam pembangunannya, jalan tergolong ke dalam penyediaan infrastruktur

prioritas karena fungsinya sebagai penghubung dan keberadaannya yang berdampak langsung terhadap perekonomian serta aspek kehidupan yang lainnya (Jdih.kemenkeu, 2016).

Jika berpegang pada regulasi, perbaikan jalan seharusnya dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016. Selanjutnya, pengelolaan pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Sedangkan, pemilihan prioritas pembangunan, penyusunan perencanaan, sampai dengan pengarahan kepada para pelaksana pembangunan di Kabupaten Simalungun, dilakukan dengan berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 tahun 2016 dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Perbaikan jalan di Kabupaten Simalungun memang belum dapat dikatakan baik. Beberapa kesenjangan bahkan sempat terjadi, sehingga menimbulkan kecemburuan dari masyarakat. Standar prioritas yang ditetapkan oleh Dinas PU tidak sepenuhnya direalisasikan, pasalnya beberapa wilayah di Kabupaten Simalungun yang terimbas jalan rusak dan tergolong dalam wilayah yang memenuhi standar pembangunan tetap saja belum tersentuh selama bertahun-tahun.

Gambar 1. Jalan Rusak Di Nagori Silakkidir



Sumber: boaboanews.com, 2021

Satu tahun kepemimpinan Bupati yang baru memang mendapat apresiasi oleh MURI atas pencapaiannya mengentaskan kerusakan jalan sepanjang 317 Km. Akan tetapi, kemampuannya dalam mengendalikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan belum dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari hampir meratanya kerusakan jalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Simalungun.

Gambar 2. Jalan Rusak Di Silakkidir



Sumber: Data Olahan Penulis, 2022

Pada tahun 2021, penyerahan RAB dan juga gambar konstruksi pembangunan telah dilakukan. Terdapat sekitar 58 list titik yang berhasil mendapat pembangunan. Namun, dari 58 titik tersebut tidak berasal dari setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Padahal, sepanjang 1.190,89 Km dari total 1.822,78 Km jalan di Kabupaten Simalungun telah mengalami kerusakan disetiap wilayah yang bahkan sebagian diantaranya tergolong tidak layak pakai dengan kasus penyebab kecelakaan dalam berkendara sampai dengan nyaris mematikan perekonomian masyarakatnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan, yaitu :
“Bagaimana kepemimpinan yang digunakan oleh Bupati Kabupaten Simalungun dalam memperbaiki jalan di Kabupaten Simalungun dan apa saja faktor yang berpengaruh pada kepemimpinan di Kabupaten Simalungun dalam memperbaiki jalan pada tahun 2021?”.

KERANGKA TEORI

Kepemimpinan

Menurut (Zainal, Hadad, & Ramly, 2017:34) dalam (Rohmah, 2019), kepemimpinan memiliki beberapa fungsi yang secara operasional dikelompokkan ke dalam lima fungsi pokok, antara lain; a). Fungsi instruksi; b). Fungsi konsultasi; c). Fungsi partisipasi; d). Fungsi delegasi; e). Fungsi pengendalian.

Sementara menurut Sheila Murray Bethel terdapat indikator-indikator untuk menilai kepemimpinan yang ideal, yang semestinya dimiliki oleh setiap Pemerintah Daerah dalam mengelola proyek yang dilakukan dengan lebih terarah, seperti dalam bukunya yang berjudul “Making a Difference” dalam (Sahadi et al., 2020), yaitu:

- 1) Memiliki visi dan misi;
- 2) Memiliki startegi dan pemikiran yang mampu;
- 3)

Memiliki etika untuk membangun kepercayaan bawahan; 4) Mampu menciptakan perubahan untuk masa depan; 5) Peka untuk menciptakan loyalitas; 6) Berani mengambil resiko; 7) Memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dengan bijaksana; 8) Mampu berkomunikasi secara efektif; 9) Mampu membangun tim dan memiliki keberanian dalam bertindak; 10) Berkomitmen dan jujur.

Dalam (Muslim dan Hariyati 2012) disebutkan bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah kemampuan atau kemahiran seorang Pemimpin dalam memengaruhi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dalam pencapaian tujuan pemerintahan (Nas, 2015). Dalam hal pemerintahan, kepemimpinan yang dilakukan oleh Bupati menggunakan konsep kebijakan yang merencanakan pembangunan seperti apa yang akan dilakukan dalam membangun infrastruktur jalan ini, yang selanjutnya Bupati akan menganggarkan hal-hal yang berkaitan dengan biaya dan sebagainya. Setelah konsep merencanakan dan menganggarkan, sebagai Kepala dalam pemerintahan tertinggi di Kabupaten, maka Bupati akan menempatkan siapa saja orang-orang atau pun pihak-pihak yang akan ditempatkan bersama Dinas PU untuk mengimplementasikan pembangunan infrastruktur jalan.

Dinas PU selaku pihak yang menerima tanggung jawab dalam implementasi pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran yang sama dalam hal kepemimpinan, dimana Dinas PU bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinasikan setiap tahapan dalam proses perbaikan jalan yang akan dilakukan. Kepemimpinan yang dimiliki Dinas PU juga memengaruhi setiap pegawainya dalam mensukseskan tugas yang diemban. Peranan seorang pemimpin penting untuk mencapai

tujuan organisasi yang diinginkan termasuk organisasi pemerintahan terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya (Laia, S 2018) yang dalam hal ini beban pekerjaan yang ditanggung ialah melakukan pembangunan pada infrastruktur jalan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memang terlibat langsung dan dianggap berkompeten terkait kondisi dan perbaikan jalan di Kabupaten Simalungun pada tahun 2021, yaitu Kepala Dinas PU, Anggota Komisi II DPRD, Sekretaris Camat Kecamatan Huta Bayu Raja, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Kabupaten Simalungun dengan data utamanya merupakan data primer dan data sekunder yang disertai dengan referensi-referensi lainnya yang bersumber dari media masa. Selanjutnya data dianalisis dengan cara mereduksi, menyajikan data, dan melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENUTUP

Kepemimpinan Pemerintahan dalam Memperbaiki Jalan di Kabupaten Simalungun Pada Tahun 2021

Kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan diperlukan untuk dapat mencapai goals yang telah ditetapkan agar sesuai dengan prosedur yang telah disusun pada saat merencanakan suatu program pembangunan, sehingga kepemimpinan diperlukan sebagai salah satu kekuatan yang dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan

adalah kemampuan alamiah yang dimiliki setiap orang yang dalam hal pemerintahan, kepemimpinan digunakan untuk dapat memaksimalkan wewenang dan kekuasaan yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Simalungun bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang layak digunakan oleh masyarakat karena menjadi salah satu unsur penunjang segala aktivitas dalam berbagai aspek di kehidupan masyarakat Simalungun. Dalam memenuhi tanggung jawabnya memperbaiki jalan, Pemerintah Kabupaten Simalungun melaksanakan tugasnya melalui fungsi utama dalam kepemimpinan, yaitu:

1. Fungsi Instruksi

Instruksi berperan penting sebelum menjalankan aktivitas di lapangan karena menjadi pedoman untuk melakukan berbagai tindakan. Setiap hal yang terjadi di lapangan sudah pasti sebagian besar dipengaruhi oleh instruksi yang diterima dari pimpinan, sehingga instruksi yang diberikan oleh atasan tidak boleh disepelekan penyampaian dan pelaksanaannya di lapangan karena akan memengaruhi bagaimana hasil akhirnya.

Pada permasalahan ini, fungsi instruksi tidak hanya dimiliki oleh Bupati saja dalam menetapkan arah pembangunan yang harus dilakukan oleh Dinas PU yang berperan sebagai pihak teknis ketika berada di lapangan. Akan tetapi, Kepala Dinas juga merupakan pimpinan dengan anggota yang berada di bawah kepemimpinannya.

Dalam instruksi yang disampaikan oleh Bupati kepada Kadis mengenai pembangunan jalan di Kabupaten Simalungun pada tahun 2021 sudah jelas disebutkan tetap dilakukan pembangunan jalan meskipun tidak dapat menyelesaikan kondisi jalan yang sudah rusak parah secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang telah disebutkan dalam wawancaranya dengan salah satu media.

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan wawancara yang kepada Bapak Hotbinson Damanik, ST.,MT selaku Kepala Dinas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut :

“Kalau soal ada tidaknya pembangunan jalan di tahun 2021 itu ada tapi ya itu tadi, seperti yang sudah dijelaskan ada banyak hambatan yang membuat pembangunan itu tidak bisa menyeluruh, kita itu kan membangun tidak bisa berhenti di tengah jalan itu tidak ada, jadi kita punya target ya membangun diperkirakan sesuai dengan anggaran yang ada berapa kira-kira”

Beliau juga menuturkan jika dalam proyek perbaikan ini, meskipun ia berstatus sebagai Kepala Dinas yang lebih berperan dalam hal teknis yang lebih memahami kondisi lapangan, tetapi tetap jika kebijakan yang ia miliki haruslah berdasarkan persetujuan Bupati. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa fungsi kepemimpinan yang dijalankan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan program kerjanya merupakan bagian daripada fungsinya sebagai perpanjangan daripada perintah Bupati yang selanjutnya kembali disampaikan kepada bawahannya untuk dapat dilaksanakan prosesnya.

Termasuk dengan pembangunan jalan pada tahun 2021 yang tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di wilayah-wilayah yang ada di Simalungun tentunya karena telah melalui runding bersama, membahas kemampuan dan potensi yang dimiliki berdasarkan informasi Kepala Dinas PU sebelum pada akhirnya Bupati dapat membuat kebijakan yang demikian.

2. Fungsi Konsultasi

Fungsi konsultasi adalah bentuk dari komunikasi dua arah yang dilakukan oleh

Pimpinan dan bawahannya. Dimana, dalam menetapkan suatu keputusan, Pemimpin memerlukan pertimbangan dengan melibatkan orang-orang yang berada di bawah naungannya dalam memberikan masukan untuk menyempurnakan keputusan yang akan diambil oleh seorang Pimpinan agar penyelenggaraan kepemimpinannya dapat berlangsung efektif.

Satu hal penting dalam pembangunan, konsultasi juga merupakan cara untuk melakukan komunikasi dua arah. Dalam proses pembangunan, instruksi tidak menjadi satu-satunya pedoman yang dapat dipegang sejak akan dimulai sampai dengan berakhirnya suatu pembangunan. Konsultasi tetap diperlukan untuk memilah dan mempertimbangkan kembali langkah-langkah ataupun mencari solusi berupa alternatif lain ketika aktivitas di lapangan sudah mulai dijalankan. Dalam konsultasi tidak hanya dapat digunakan untuk menyampaikan kendala, akan tetapi juga melakukan diskusi.

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh informan yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun, Bapak Hotbinsin Damanik, ST.,MT sebagai berikut:

“Dalam hal ini juga kita tentunya harus menanyakan alokasi-alokasi anggaran apa yang mungkin ada dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi ini kan kita butuh konsultasi juga kesana dan itu dalam hal infrastruktur. Tentunya kita tadi kan batasi dalam infrastruktur ya, nah itu yang kita lakukan untuk konsultasinya ya memang tentunya kita harus konsultasi ke Pemerintah atasan lah”.

Konsultasi tidak hanya dilakukan kepada Kadis dan Kadis kepada Bupati melainkan juga turut melibatkan peran DPRD yang juga bertugas mengawasi setiap

perkembangan pembangunan. Sehingga penting bagi DPRD untuk memberikan pandangannya terhadap problem yang ada. Berikut ini merupakan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Salbin Damanik selaku anggota dari Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun dalam menilai fungsi kepemimpinan Bupati dan Kadis PU adalah sebagai berikut :

“Konsultasi Bupati kepada DPRD itu dilakukan setiap saat. Artinya begini, bilamana Bupati dipanggil oleh DPR dan sebaliknya bilamana Bupati melakukan konsul kepada DPRD itu terbuka selama 24 jam sebagai konsultasi di dalam pembangunan dan arahan-arahan yang mau kita lakukan di kecamatan maupun nagori. Ya walaupun lebih sering alurnya itu melalui Bupati terlebih dahulu, kalau Kadis saya rasa bukan tidak pernah ya, tapi tidak selalu karena kita juga ada rapat kerja disana saya rasa lebih banyak digunakan saat itu. Nah, kalau untuk Bupati sendiri dengan Kadis itu baru fungsi konsultasi mereka dua sudah pasti erat karena memang alurnya di atas Kadis itu ya langsung pada Bupati, kan seperti itu”.

Dalam wawancara tersebut, beliau menyinggung terkait dengan adanya program baru yang dilaksanakan oleh Bupati bersama Dinas PU yang disebut-sebut sebagai terobosan baru untuk menjadi alternatif pembangunan jalan swadaya, yang telah dilaksanakan dan bahkan berhasil membawa Bupati pada penghargaan oleh MURI. Sehingga, fungsi partisipasi pada kepemimpinan Bupati dan Kadis PU sebenarnya telah terlaksana, namun bagaimana hasilnya di lapangan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi.

3. Fungsi Partisipasi

Fungsi partisipasi adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh Pimpinan dalam membangkitkan kemauan orang-orang yang berada di bawah naungannya agar mau terlibat dalam pengambilan keputusan hingga saat pelaksanaannya. Namun, meskipun fungsi partisipasi ini bersifat melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, hal ini tetap akan dilakukan dengan terarah dan tidak mencampuri atau bahkan mengambil tugas pokok dari oranglain, sehingga dalam pelaksanaan fungsi ini peran Pimpinan tetap diperlukan.

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun. Menjadi Dinas dengan tanggung jawab mengadakan dan menyelesaikan proyek yang besar memiliki kondisi dengan tingkat krusialnya sendiri ketika mengambil keputusan. Tidak dapat dipungkiri, jika besaran anggaran yang berhasil didapatkan tidak sesuai dengan nominal yang ditargetkan tentunya akan menyulitkan dalam pengambilan keputusan untuk beberapa rencana yang sebelumnya telah disusun.

Akan tetapi, terlepas dari bagaimanapun kondisinya, partisipasi merupakan proses yang keberadaannya tidak dapat dianggap remeh karena keputusan yang berasal dari kesepakatan bersama akan menjadi jalan pembangunan dengan hasil yang sesuai. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hotbinson Damanik, ST.,MT selaku Kepala Dinas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Jadi dalam membangun infrastruktur, membangun jalan di Simalungun ini kan tidak bisa kita lakukan sendirian hanya dengan Dinas PU saja, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi jika bentuk komunikasi yang dilakukan antara Kadis kepada Bupati dan Bupati

kepada DPRD atau Kadis kepada DPRD adalah untuk bertukar pikiran dalam menemukan solusi supaya problem yang ada terselesaikan”.

Dengan demikian, hal ini menjelaskan bahwa tugas dan fungsi antara satu dengan yang lain adalah saling terikat untuk dapat mewujudkan kinerja yang maksimal agar terciptanya hasil yang sesuai dengan harapan. Maka dari itu, fungsi kepemimpinan yang dijalankan oleh para pimpinan sebenarnya adalah cara dalam bekerjasama mencapai satu tujuan yang sama.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kadis Dinas PU terkait pentingnya keterlibatan dalam agenda yang bisa membawa perubahan dalam membangun Simalungun. Jika melihat dari sistem komunikasi yang dibangun oleh Komisi II DPRD juga menjadikan fungsi partisipasi sebagai wadah untuk melakukan kerjasama dan memantau progress yang berhasil dicapai dan memberi pandangan terhadap kendala yang pasti akan ada saja di lapangan, hanya saja hal ini lebih diarahkan kepada Bupati sebagai orang yang diawasi oleh DPRD. Hal ini disampaikan oleh Bapak Salbin Damanik selaku anggota dari Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun dalam menilai kepemimpinan Bupati dan Kadis PU pada fungsi partisipasi adalah sebagai berikut:

“Maka nya kita sering ke lapangan sama-sama dengan Bupati untuk mendelegasikan pembangunan. Istilahnya PI nya baru pembangunan kedua dan ketiga dan untuk kedepannya dalam pengaturan delegasi di lapangan. Kalau udah di lapangan ini biasanya lebih banyak kan pihak yang terlibat, namanya juga pembangunan, ada proyek di lapangan, ya sudah pasti kita melihatnya itu kerja yang memang

harus bentuk nyata ya di lapangan, kan begitu”.

Maka dari itu, dalam fungsi partisipasi yang memang perannya adalah untuk membuat lebih dari satu pihak dapat terlibat dalam pembangunan jalan, Bupati sepenuhnya menyadari keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki untuk terus melaksanakan pembangunan jalan di tahun 2021 yang apabila dipaksakan dengan anggaran yang ada tentu tidak terlihat hasilnya. Sehingga, perlu menemukan sumber lain yang bisa membantu pembangunan dengan membuka peluang kepada swasta ataupun komunikasi intensif pada Pemerintah Provinsi agar bisa mendapatkan proyek besar.

Dengan demikian, atas dasar itulah Bupati memutuskan untuk melakukan kebiasaan lama masyarakat Simalungun yang diadopsi kembali dalam program kerja sebagai alternatif peningkatan jalan, yaitu “Marharoan Bolon” yang berarti gotong-royong. Dalam programnya ini, Bupati berusaha melibatkan pihak swasta seperti pelaku usaha, BUMN dan juga masyarakat sebagai silaturahmi kerjasama yang dilakukan dengan bergotong-royong membangun jalan secara swadaya termasuk dengan penggunaan dana pribadi Bupati sendiri.

Atas kerjasama dalam program “Marharoan Bolon” inilah yang berhasil membawa Bupati Kabupaten Simalungun dalam menerima penghargaan dari Muri atas pencapaian pembangunan jalan swadaya dalam masa 100 hari kerja. Tercatat sekitar 391 km jalan berhasil dibangun secara swadaya, dan kemudian program dilanjutkan kembali di beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Simalungun.

Berikut ini merupakan salah satu contoh penyedia jasa yang bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2021 berdasarkan seleksi yang telah dimenangkan melalui tender dalam website

resmi secara online di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Simalungun :

Tabel 2. Data Pemenang Tender Penyedia Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Di Kabupaten Simalungun Tahun 2021.

Nama Tender	Peningkatan Jalan di Huta Pamatang Jorlang Hataran - Huta Kandang Lumbu Nagori Jorlang Hataran Kec. Jorlang Hataran
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
K/L/PD	Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Pagu	Rp. 1.000.000.000,00
HPS	Rp. 995.311.000,00
Nama Pemenang	CV.DEVARYST
Alamat	JLN.PERMATA RAYA KEC.SIANTAR SITALASARI - Simalungun (Kab.) - Sumatera Utara
NPWP	31.187.976.1-117.000
Harga Penawaran	Rp. 965.360.000,00
Harga Terkoreksi	Rp. 965.360.000,00
Harga Negosiasi	-

Sumber: LPSE Kabupaten Simalungun, 2023

Jika melihat penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas PU,

penawaran lelang dilakukan dengan terbuka secara online oleh Dinas PU yang diakses melalui website resmi LPSE. Ketika telah berhasil memenangkan tender yang sesuai dengan kriteria yang dimiliki oleh Dinas PU yang dinilai melalui evaluasi selama proses seleksi antar perusahaan penyedia jasa konstruksi, maka perusahaan pemenang tender akan berhubungan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan delegasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PU dalam menangani administrasi pemenang tender untuk menandatangani kontrak.

Seperti halnya dalam fungsi partisipasi yang dilakukan oleh perangkat daerah guna mengetahui bentuk kerjasama yang akan dilakukan dan mencari solusi dalam setiap perundingan yang ada, maka setelahnya baru dapat dilakukan pendelegasian terhadap masing-masing bagian yang akan diberikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Inilah yang disebutkan berjalannya satu fungsi akan memengaruhi fungsi yang lainnya.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi delegasi adalah pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh Pimpinan kepada orang-orang yang berada di bawahnya yang dianggap sebagai orang yang dapat membantu tugas dari Pimpinan dengan dasar kesamaan prinsip, persepsi dan juga aspirasi. Pendelegasian biasanya akan dilakukan untuk membentuk sebuah tim yang telah mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dari pimpinan. Dalam mendelegasikan seseorang perlu mempertimbangkan kesesuaian antara potensi yang dimiliki dengan posisi yang akan ditempati. Pendelegasian dilakukan atas dasar beberapa hal, yaitu:

a) Untuk menghindari terjadi perbuatan semena-mena dalam kepemimpinan

- b) Mencegah munculnya sikap arogan dalam diri pemimpin dengan wewenang yang dimiliki
- c) Upaya memberdayakan setiap SDM yang ada dalam tim kerja dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing

Dengan demikian, pendelegasian merupakan kepercayaan yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya dalam bentuk pelimpahan wewenang untuk dapat membuat, menetapkan, dan dapat melaksanakan sebuah keputusan. Hal ini pula yang dilakukan oleh Bapak Hotbinson Damanik, ST.,MT selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Simalungun dalam menjalankan fungsi delegasinya selama menjadi pimpinan adalah sebagai berikut :

“Kalau delegasi sendiri tentunya saya sebagai pimpinan kan tidak bisa one man so, nah tentu kan kita juga punya perangkat di bawah ada Kepala Bidang , kalau strukturnya kan ada Kepala Bidang ada Kasubag. Nah kalau di bawah itu ada fungsional namanya, ada pj. Kalau infrastruktur itu tentu ada pj (penanggung jawab kegiatan), yang tentunya ini kita delegasikan ke mereka”.

Pada Dinas PU sendiri, pembangunan infrastruktur di lapangan akan dilaksanakan oleh pihak swasta sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah dan Dinas PU. Pihak swasta yang berhak melaksanakan proyek di lapangan merupakan pihak yang berhak setelah menandatangani kontrak bersama Pejabat Pembuat Komitmen karena berhasil memenangkan tender yang diadakan oleh Dinas PU secara online.

Dalam hal ini, Pejabat Pembuat Komitmen hanya bertugas dalam komunikasi pada pihak ketiga dan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak, tanpa turut

serta dalam pembuatan rencana strategis (renstra). Pendelegasian yang dilakukan Kadis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memang lebih ditempatkan pada administrasi perjanjian dan juga segala hal yang berhubungan langsung dengan fisik atau kondisi di lapangan bersama dengan swasta.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendelegasian yang dilakukan oleh Kadis kepada bawahannya dalam membagi tugas kerja adalah untuk memberdayakan setiap SDM yang ada. Kadis sebagai pimpinan tidak menginginkan adanya banyak kewenangan yang dipegang sendiri, sehingga artinya Kadis harus membagi fokusnya ke dalam beberapa hal termasuk dengan mengelola sendiri secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan nilai fisik pembangunan.

Maka dari itu, Kadis mendelegasikan pihak-pihak yang memang berada dalam posisi yang tepat untuk dapat menangani beberapa hal seperti hasil wawancara yang telah dijabarkan di atas. Administrasi yang berkaitan dengan kontrak yang dilakukan antara pihak ketiga dengan Dinas PU dipegang langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu untuk contoh yang lainnya adalah pembuatan rencana strategi (renstra) dijadikan sebagai kebijakan Dinas PU sendiri. Begitupun dengan Bupati yang juga melakukan hal yang sama, hanya saja bentuk pendelegasian Bupati ini lebih dilakukan kepada Kadis terkait kebijakan, yang nantinya baru akan diturunkan oleh Kadis pada bawahannya.

Sedangkan Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun menjalankan fungsi delegasinya kepada Bupati, dimana Bupati berperan sebagai pihak yang diawasi oleh DPRD dalam merealisasikan anggaran daerah melalui kinerjanya dalam mengelola pembangunan infrastruktur jalan dan sebagai partisipan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian adalah bentuk dari kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dalam mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam menjalankan koordinasi. Dimana, dalam fungsi pengendalian ini dilakukan dengan pengadaan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan juga pengawasan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun juga berpendapat hal yang sama dalam melaksanakan fungsinya mengendalikan pihak-pihak yang berada di bawah kepemimpinannya. Bahwa dalam memimpin semata-mata tidak bisa dilakukan dengan hanya memerintah saja, akan tetapi juga memerlukan pengawasan. Berikut ini merupakan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Hotbinson Damanik, ST.,MT selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum menuturkan pendapatnya sebagai berikut :

“Iya, jadi begini ya sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kalau untuk menjalankan fungsi pengendalian dari seorang Kadis itu tentu kita harus memiliki waktu yang disiapkan untuk dapat melakukan pertemuan kemudian berdiskusi. Nantinya dalam diskusi ini akan kita tanyakan apa yang menjadi kendala, ini akan dicarikan solusinya dan apa yang dirasa kurang tepat, akan kita arahkan”.

Pentingnya melibatkan setiap pihak yang tergabung dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun diharapkan mampu menghasilkan kinerja terbaik selama pembangunan dilakukan karena keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dari pihak yang berada maupun tidak berada di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun setuju terkait

pengendalian yang juga harus dilakukan dalam diri seorang pemimpin sebelum pada akhirnya pimpinan tersebut dapat mengendalikan oranglain. Hal ini seperti dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Salbin selaku anggota dari Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun yaitu sebagai berikut:

“Kalau dalam sebuah Dinas ya katakanlah karena kita berbicara pembangunan, artinya ada Dinas PU yang menangani ini, tentunya seorang Kadis memiliki fungsi pengendalian yang harus dilaksanakan. Ini kita kalau menilai bagaimana Kadis PU melaksanakan fungsi pengendaliannya, sudah dilaksanakan dengan cara sesekali akan turun ke lapangan untuk mengontrol proses pembangunan dan mengawasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah hal-hal yang melenceng dari kesepakatan dan berpotensi menciptakan kerugian”.

Berikut ini merupakan beberapa contoh daripada pelaksanaan fungsi pengendalian yang dilaksanakan oleh Bupati dan juga Kepala Dinas PU Kabupaten Simalungun dalam menjalankan kepemimpinannya:

Gambar 3. Verifikasi Pembangunan Jalan



Sumber: Data Dinas PU, 2023

Dalam fungsi pengendalian ini, pimpinan dapat setiap saat memanfaatkan perannya untuk mengontrol, mengawasi sekaligus mengarahkan segala aktivitas yang dianggap kurang sesuai dengan prosedur pelaksanaan. Fungsi pengendalian yang dilakukan oleh seorang pimpinan membawa manfaat dalam proses yang sedang berlangsung, dimana hal ini jika benar-benar dilaksanakan dengan maksimal dapat menghindari terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang buruk seperti mencegah kesalahan semakin jauh dalam proses pembangunan yang bisa berakibat pada kerugian atau menghindari terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kesepakatan yang ditetapkan.

Berikut ini merupakan bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan pimpinan di Kabupaten Simalungun dalam menjalankan fungsi pengendaliannya kepada bawahannya dalam pembangunan infrastruktur jalan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Bentuk Pengendalian oleh Pimpinan di Kabupaten Simalungun dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan.

No	Kegiatan Pengendalian
1	Monitoring yang dilakukan oleh Kadis PU bersama Bupati pada setiap proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun.
2	Kunjungan kerja pada lokasi pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Kadis PU dan Bupati yang juga melibatkan Gubernur Sumatera Utara.

3	Rapat evaluasi yang dilakukan antar internal Dinas PU bersama Kadis serta Kadis bersama dengan Bupati dan Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun.
4	Rapat paripurna yang diselenggarakan sebagai media menyampaikan program sampai dengan evaluasi kinerja.

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023

Faktor yang Memengaruhi Kepemimpinan Di Kabupaten Simalungun dalam Memperbaiki Jalan Pada Tahun 2021

Pada kenyataannya menjadi pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah. Memikul tanggung jawab yang besar untuk dapat memberikan kesejahteraan pada hidup banyak orang adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi bagaimanapun kondisinya. Memang tidak pernah ada kepemimpinan yang dapat dijalani tanpa kendala, meskipun sejatinya kendala dapat membangkitkan sikap sigap dan terampil seorang pemimpin dalam menyikapi masalah, akan tetapi juga tidak dapat dipungkiri jika kendala-kendala yang dihadapi seorang pemimpin seringkali sulit untuk diselesaikan, seperti beberapa faktor yang memengaruhi kepemimpinan di kabupaten Simalungun berikut ini:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam menjalankan pembangunan. Namun kondisi yang terjadi di Kabupaten Simalungun sendiri justru menghadapi minim terhadap kualitas dan kuantitas dalam sumber daya manusianya.

Kualitas maupun kuantitas yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya golongan dari oihak penyelenggara pembangunan infrastruktur yaitu Pemerintah dan swasta saja, melainkan juga kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun.

Yang menjadi permasalahan adalah kualitas tidak cukup untuk melakukan pembangunan, akan tetapi kondisi yang terjadi ialah kuantitas dari individu yang berkualitas tidak sampai memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk terlibat dalam proyek pembangunan.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dari misi yang harus diwujudkan oleh Bupati dan wakil beserta jajarannya, khususnya Dinas PU yang bertanggung jawab dalam hal ini. Berikut ini merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan:

Tabel 4. Kendala Sumber Daya Manusia dalam Memperbaiki Jalan di Kabupaten Simalungun

No	Kendala SDM dalam Pembangunan Jalan Tahun 2021
1	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kabupaten Simalungun tidak terkecuali dengan para Pemimpinnya.
2	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara pembangunan jalan.
3	Kurangnya tanggung jawab Pemerintah setempat dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang pada akhirnya menutup darinase dan membuat air menjadi tergenang sehingga merusak kualitas jalan.
4	Beberapa kontraktor pelaku usaha masih menganggap remeh sertifikasi dari pembangunan infrastruktur jalan yang sedang dilakukan.

5	Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Dinas Perhubungan terhadap penggunaan jalan kabupaten oleh kendaraan bermuatan di atas 8 ton.
6	Kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan dalam menertibkan masyarakat yang menggunakan bahu jalan sebagai area berdagang.

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023

Ketersediaan anggaran memang menjadi unsur penting yang harus dimiliki untuk dapat melaksanakan pembangunan. Akan tetapi, bagaimana kondisi dengan sumber daya yang ada merupakan hal krusial yang harus diperhatikan kondisinya. Memiliki anggaran yang besar untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sama saja membuang-buang anggaran daerah jika nantinya pembangunan dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki potensi dan rasa partisipasi dalam pembangunan.

Pengalokasian Anggaran

Tidak dapat dipungkiri jika anggaran dalam daerah yang tersedia tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk membangun infrastruktur jalan, sehingga perlu bagi Bupati bersama Dinas PU untuk dapat mencari kembali sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai sumber anggaran tambahan dalam pembangunan. Dengan persentase yang besar dan ketersediaan anggaran yang terbatas, maka dalam menentukan pembangunan harus dilakukan terlebih dahulu komunikasi antara Bupati bersama dengan Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun yang memang membidang perekonomian dan pembangunan seperti yang disampaikan oleh Bapak Salbin selaku anggota dari Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun berikut ini :

“Menyepakati di dalam kerjasamanya untuk menyepakati itu

antara Bupati dan DPRD tentu tertuang di dalam paripurna. Jadi usulan dari Bupati itu disampaikan dalam sidang paripurna, baru kemudian akan dibahas setelah ada waktu pembahasannya, baru kemudian kita berikan lagi namanya pandangan akhir oleh DPRD di dalam menyetujui yang disampaikan oleh Bupati”.

Seperti yang telah disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun, bahwa ada beberapa jenis anggaran yang dapat dikelola yaitu APBD, anggaran dari pusat dan juga provinsi. Akan tetapi anggaran yang dapat dikelola sepenuhnya dan dapat digunakan hanyalah APBD Kabupaten Simalungun. Minimnya nominal yang tersedia dalam anggaran menyulitkan pengalokasian anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan. Persoalan keterbatasan anggaran ini selalu menjadi kendala utama karena anggaran yang tersedia tidak mampu memperbaiki kerusakan bahkan hanya dengan persentase 50% yang dihadapi oleh Bupati Kabupaten Simalungun bersama dengan Kadis Dinas PU dalam melaksanakan pembangunan.

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang tertera dalam rincian APBD kabupaten Simalungun pada tahun 2021 senilai Rp. 89.051.408.876. Sehingga Bupati bersama dengan Dinas PU harus mencari sumber yang dapat menambah anggaran dana dalam pembangunan. Sumber-sumber lain ini akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tender yang juga memberikan keuntungan bagi perusahaan konstruksi mereka sebagai penyedia jasa. Sehingga dapat dipastikan bagi penyedia jasa ataupun pihak Pemerintah sama-sama memiliki peluang yang memberi benefit.

Anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Simalungun memang terbatas,

selain karena persentase jalan yang tidak layak pakai juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang layak, nominal ketersediaan anggaran yang tersisa dari kepemimpinan yang sebelumnya juga tidak dapat memberikan hasil yang besar dalam pembangunan. Apalagi saat terjadi pandemi, dimana segalanya menjadi berubah secara tiba-tiba dan banyak mendapat kendala dalam proses pembangunan yang tidak terduga. Salah satunya adalah pengalihan anggaran pembangunan infrastruktur ke dalam anggaran bantuan sosial.

Sehingga dalam realisasi anggaran di lapangan, Dinas PU tidak bisa melakukan pembangunan jalan secara besar-besaran seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dan hal ini dikarenakan kondisi anggaran yang tidak memungkinkan dan tidak sepenuhnya dialokasikan pada pembangunan infrastruktur jalan, maka dalam penyusunan rencana program pembangunan harus disesuaikan dengan nominal anggaran yang tersedia.

Kualitas Komunikasi

Selama satu tahun kepemimpinan Bupati sudah dua kali mendapatkan aksi demonstrasi yang disebabkan oleh tuntutan masyarakat terhadap janji Bupati yang akan membangun jalan provinsi dengan uang pribadi jika Pemerintah Pusat tidak kunjung membangun jalan tersebut, sampai saat ini Pemerintah Pusat belum melakukan tugasnya dan Bupati Simalungun juga belum melaksanakan janjinya. Serta adanya aksi demonstrasi yang ditujukan kepada Bupati karena dianggap menjadikan program Marharoan Bolon sebagai akses untuk menaikkan citra nya dan menyakiti hati masyarakat Simalungun karena dianggap mengkhianati usaha masyarakat, padahal pada kenyataannya masyarakat yang lebih banyak berjuang dalam program tersebut.

Gambar 5. Aksi Demonstrasi Masyarakat Pada Bupati Simalungun



Hal sebesar ini terjadi begitu saja, janji yang diucapkan Bupati Simalungun untuk mengambil alih tugas Pemerintah Provinsi secara pribadi bukanlah hal yang tepat, pasalnya kondisi jalan kabupaten juga didominasi oleh kondisi rusak berat sehingga terlalu berlebihan rasanya jika Bupati bersikap demikian, kecuali beliau ingin menarik citra baik dari masyarakat. Terjadinya hal-hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait komunikasi yang dilakukan Bupati dengan pihak terkait lainnya. Bagaimana koordinasi yang dilakukan sehingga mencapai kebijakan-kebijakan yang justru dianggap masyarakat mengobrol janji semata.

Namun, dengan kondisi saat ini masyarakat jadi berpendapat bahwa Covid-19 bukan menjadi penyebab utama dalam keterbatasan komunikasi Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam membahas kebijakan pembangunan jalan melainkan memang tidak adanya upaya dari Pemerintah untuk membuat kebijakan yang berlandaskan visi misi di awal menjabat sebagai Bupati.

Kesimpulan

Kepemimpinan di Kabupaten Simalungun dalam mengelola pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2021 belum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat Simalungun untuk dapat merasakan jalan

yang layak pakai dikarenakan belum terlaksananya visi misi yang dijanjikan dan program yang telah berjalan dianggap tidak memihak masyarakat. Selain itu, program unggulan “Marharoan Bolon” yang digunakan sebagai alternatif dalam memperbaiki jalan juga belum dapat dilaksanakan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, standar pelaksanaan yang berbeda-beda di setiap wilayah, serta dianggap tidak benar-benar dilakukan untuk masyarakat melainkan hanya sebagai sarana kepentingan tertentu karena dalam agenda nya selalu terdapat kegiatan memperjual belikan baliho.

Sehingga, meskipun para pimpinan di Kabupaten Simalungun telah melaksanakan kepemimpinannya sesuai dengan fungsi utama dalam memimpin, permasalahan dalam memperbaiki jalan tetap belum dapat diselesaikan karena keterbatasan-keterbatasan yang juga berasal dari pihak pelaksana serta masyarakatnya belum dapat diminimalisir dengan kepemimpinan Bupati Simalungun saat ini.

Saran

1. Bupati harus memperbaiki pola koordinasi melalui komunikasi yang lebih intens bersama Komisi II DPRD Kabupaten Simalungun, Kepala Dinas PU Kabupaten Simalungun, sampai dengan pihak non pemerintah seperti swasta dan masyarakat yang telah mengambil peran dalam pembangunan jalan di Simalungun untuk mencegah kesepakatan yang menyimpang dari visi misi yang dijanjikan pada masyarakat, sehingga ekspektasi tersebut dapat terpenuhi dan menghindari munculnya statement negatif masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati dan Kadis PU.
2. Dinas PU tidak melupakan adanya peran penting masyarakat dalam

memelihara penggunaan jalan. Sehingga, akan lebih baik jika Dinas PU juga turun kepada masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya pemeliharaan jalan melalui penggunaan jalan sebagai akses beraktivitas yang perlu diperhatikan kondisinya. Serta, penting bagi Bupati bersikap konsisten dalam melaksanakan Marharoan Bolon di setiap wilayah sesuai dengan standart karena hal ini juga dapat menjadi contoh bagi bawahannya dalam menjalankan tupoksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chaniago, A. (2017). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Pendekatan Teori dan Studi Kasus. Pemimpin Dan Kepemimpinan*, 10(9), 87. Jakarta Pusat. Lentera Ilmu Cendekia.
- Erlangga, H. (2018). *Kepemimpinan Dengan Spirit Technopreneurship*. Kota Bandung. FISIP UNPAS PRESS.
- Hutahean, W. (n.d.). *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*. Kota Malang. Ahlimedia Press (Anggota IKAPI:264/JTI/2020)
- Kurniawan, P. dan M. S. B. (2017). *Smart Leadership - Being a Leader*. Pdf (p. 338).
- Sintani, L., Fachrurazi, Mulyadi, Nurcholifah, I., Fauziah, Hartono, S., & Jusman, I. A. (2022). *Dasar Kepemimpinan*. Cendikia Mulia Mandiri Foundation, February, 1.
- Zainal, Veithzal, Hadad & Ramly. (2014). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Kota Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Jurnal:

- Aditya, P., Setyaki, B., Al, G., Politeknik, F., & Pemasarakatan, I. (2021). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Kepemimpinan (Leadership) Kemajuan dalam Organisasi*. 8(3), 427–435. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Akerlof, & Suhartanto. (1970). Oservasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://psikologi.fisip-unmul.ac.id/main/wp-content/uploads/2016/06/OBSE RVASI.pdf>
- Amris, M. M. (2017). *Analisis Manajemen Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Fiqh Lingkungan*. 17–34. <http://etheses.iainkediri.ac.id/1564/>
- Daswati. (2012). Implementasi Peran Kpeemimpinan dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi. *Kepemimpinan, Implementasi Peran Gaya, Dengan Menuju, Kepemimpinan Organisasi, Kesuksesan*, 04(01), 783–798.
- Gunawan, I. (2013). KUALITATIF Imam Gunawan. *Pendidikan*, 143. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Met pen-Kualitatif.pdf
- Jaya, N., Mukhtar, A., & UA, A. N. A. (2020). Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi, Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i1.1393>
- Jdih.kemenkeu. (2016). *Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas*.
- Khozin, A. (2013). Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen. *Menejemen*, 30–39. http://eprints.undip.ac.id/40779/3/BAB_III.pdf
- Mulyono, H. (2018). KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP) BERBASIS KARAKTER DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 290–297.
- Nas, J. (2015). *Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer*. 8, 1–8.
- Rohmah, F. (2019). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintah Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. 1–33.
- Sahadi, Taufiq, O. H., & Wardani, A. K. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi. *Jurnal Moderat*, 6(3), 519.
- Sihombing, R. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2013(17), 43.
- Soendari, T. (2010). Metode Penelitian Deskriptif. *Universitas Pendidikan Indonesia*, 25. https://www.academia.edu/26183294/Penelitian_Deskriptif_ppt_Compatibility_Mode_?bulkDow

nload=thisPaper-topRelated-
sameAuthor-citingThis-
citedByThis-
secondOrderCitations&from=co
ver_page

Yudiatmaja, F. (2013). Issn 1412 – 8683
29. *Procedia - Social and
Behavioral Sciences, IV(2)*, 29–
38.
[http://dx.doi.org/10.1016/j.intma
n.2016.11.002](http://dx.doi.org/10.1016/j.intman.2016.11.002)[https://doi.or
g/10.1016/j.tele.2017.10.007](https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.10.007)[Ahttp://ilp.ut.ac.id/index.php/JO
M/article/view/432](http://ilp.ut.ac.id/index.php/JOM/article/view/432)[Ahttps://doi.or
g/10.3926/jiem.1530](https://doi.org/10.3926/jiem.1530)[Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.busho
r.2017.11.007](http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2017.11.007)[Ahttps://doi.or
g/10.1016/j.bushor.2017.11.007](https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.11.007)

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 122 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2014
tentang Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008
tentang Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan.

Media Online:

Beritasimalungun. (2022). Setahun
Kepemimpinan RHS Jabat
Bupati
Simalungun.[http://www.beritasi
malungun.com/2022/04/setahun-
kepemimpinanrhs-jabat-
bupati.html](http://www.beritasimalungun.com/2022/04/setahun-kepemimpinanrhs-jabat-bupati.html)

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera
Utara.(2018). Panjang Jalan
Kabupaten/Kota Menurut
Kondisi Jalan (km), 2011
2013.<https://sumut.bps.go.id/stati>

[ctable/2015/03/31/68/panjang-
jalan- kabupatenkota-menurut-
kondisi-jalan-km-2011-
2013.html](https://sumut.bps.go.id/stati/ctable/2015/03/31/68/panjang-jalan-kabupatenkota-menurut-kondisi-jalan-km-2011-2013.html)

Diyanti, A. (2022). Dari Visi Hingga
Karakter, Ini Dia 4 Indikator
Pemimpin yang Baik.
[https://www.sonora.id/read/4231
70657/dari-visi-hingga-karakter-
ini-dia- 4indikator-pemimpin-
yang-baik](https://www.sonora.id/read/423170657/dari-visi-hingga-karakter-ini-dia-4indikator-pemimpin-yang-baik)

Id, W. (2002). Kerusakan Jalan P.Siantar –
Perdagangan Bertambah Parah.
[https://waspada.id/sumut/kerusak
an-jalan-p-siantar-perdagangan-
bertambahparah/](https://waspada.id/sumut/kerusakan-jalan-p-siantar-perdagangan-bertambahparah/)

Redaksi.(2017). Jalan Rusak Berat Masih
Mendominasi Kondisi
Infrastruktur Jalan di
Simalungun.[https://isiantar.com/j
alan-rusak-berat-masih-
mendominasi-
kondisiinfrastruktur-jalan-di-
simalungun/](https://isiantar.com/jalan-rusak-berat-masih-mendominasi-kondisiinfrastruktur-jalan-di-simalungun/)